



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1079, 2017

KEMEN-ESDM. Pengawasan Pengusahaan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PENGUSAHAAN
DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu dilakukan pengawasan dalam perusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral;
- b. bahwa pengawasan perusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral bertujuan untuk mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan iklim investasi bagi badan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengawasan Perusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 10/P/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerja Sama Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1508);
 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHAAN DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
6. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
7. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
8. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu.

9. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha yang diberi kuasa oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi.
10. Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) atau anak perusahaannya.
11. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha yang diberi izin untuk mengusahakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi.
12. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana pembiayaan biodiesel.
13. Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBM adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak jenis minyak solar.
14. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
15. Pengendalian Secara Langsung adalah kepemilikan secara langsung oleh induk perusahaan yang berada satu tingkat di atasnya melalui kepemilikan mayoritas saham yang memiliki hak suara.
16. Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama.

17. Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME).
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral.
19. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. perubahan kepemilikan, Pengendalian Secara Langsung, dan kepengurusan perusahaan yang meliputi pengalihan Partisipasi Interes dan/atau pengalihan saham serta perubahan direksi dan/atau komisaris; dan
- b. mekanisme pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

BAB II

BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 3

- (1) Kontraktor dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Partisipasi Interes kepada pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas.
- (2) Kontraktor tidak dapat mengalihkan Partisipasi Interes secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan

tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:

- a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interes (*deed of assignment*);
- b. salinan akta pendirian perusahaan penerima interes;
- c. salinan daftar pemegang saham perusahaan penerima interes;
- d. identitas perusahaan (*company profile*) penerima interes dan identitas perusahaan (*company profile*) induk penerima interes dalam hal terdapat perusahaan induk penerima interes;
- e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan penerima interes yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan penerima interes yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun;
- f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interes yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- g. *Sales and Purchase Agreement* (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interes;
- h. izin pemanfaatan data;
- i. perjanjian kerahasiaan data;
- j. struktur organisasi perusahaan penerima interes; dan
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima interes.

Pasal 4

- (1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan Partisipasi Interes dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 5

Tata cara pengalihan Partisipasi Interes 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penawaran partisipasi interes 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Pasal 6

- (1) Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:
 - a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan pengendali baru;
 - c. salinan daftar pemegang saham perusahaan pengendali baru yang terdiri atas:
 1. *register shareholders*; dan
 2. *ultimate shareholders*.
 - d. identitas perusahaan (*company profile*) pengendali baru dan disertai identitas perusahaan (*company profile*) induk pengendali baru dalam hal terdapat perusahaan induk pengendali;
 - e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan pengendali baru yang telah diaudit

- akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan pengendali baru yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun;
- f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - g. *Sales and Purchase Agreement* (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham;
 - h. struktur organisasi perusahaan pengendali baru; dan
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pengendali baru dan pengurus perusahaan pengendali baru dalam hal pengendali baru berbentuk Badan Usaha.

Pasal 7

- (1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 8

Dalam hal pengalihan saham mengakibatkan perubahan pengendalian secara tidak langsung, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 9

Kontraktor wajib melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 10

Badan Usaha pemegang izin usaha hilir minyak dan gas bumi wajib melaporkan pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Pengalihan Saham

Pasal 11

- (1) Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual tenaga listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak dapat melakukan pengalihan saham sampai dengan pembangkit tenaga listrik mencapai *Commercial Operation Date*.
- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengalihan kepada afiliasi yang sahamnya dimiliki lebih dari 90% (sembilan puluh persen) oleh penyandang dana (sponsor) yang bermaksud untuk mengalihkan saham.

- (3) Pengalihan saham berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan kepada Badan Usaha satu tingkat dibawahnya.
- (4) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari pembeli.
- (5) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak anggaran dasar terakhir/terbaru disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan:
 - a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - c. salinan persetujuan dari pembeli tenaga listrik.

Bagian Kedua

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 12

- (1) Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual tenaga listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris.
- (2) Perubahan direksi dan/atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak anggaran dasar terakhir/terbaru disahkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual tenaga listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan pembangkitan tenaga listrik berbasis energi baru dan energi terbarukan selain panas bumi, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
- (2) Ketentuan mengenai pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan perubahan direksi dan/atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan terhadap Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual tenaga listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan pembangkitan tenaga listrik berbasis panas bumi.

BAB IV
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu
Pengalihan Saham

Pasal 14

- (1) Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan:
 - a. administratif, yang terdiri atas:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 2. dasar atau alasan pengalihan saham;
 3. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta;
 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 5. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;

6. salinan IUP *Clear and Clean* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan status *Clear and Clean*;
7. rancangan jual beli saham;
8. identitas/profil penerima pengalihan saham yang dilengkapi dengan:
 - a) salinan akta pendirian dan/atau dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Tanda Daftar Perusahaan; dan/atau
 - b) salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing;
9. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan
10. salinan digital dokumen persyaratan permohonan; dan
- b. finansial, yang terdiri atas:
 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;
 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;
 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI);
 4. tanda bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan penerima

pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali untuk Badan Usaha baru; dan

5. laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik, kecuali untuk perseorangan dan Badan Usaha baru.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 16

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan:

a. administratif, yang terdiri atas:

1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
2. dasar atau alasan perubahan direksi dan/atau komisaris;
3. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta;
4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
6. salinan IUP *Clear and Clean* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan status *Clear and Clean*;
7. identitas/profil calon direksi dan/atau komisaris yang disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing;
8. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan
9. salinan digital dokumen persyaratan permohonan; dan

- b. finansial, yang terdiri atas:
1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;
 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B;
 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI); dan
 4. tanda bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak calon direksi dan/atau komisaris, kecuali untuk calon direksi dan/atau komisaris Warga Negara Asing yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 19

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan

persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BIDANG PANAS BUMI

Bagian Kesatu
Pengalihan Saham

Pasal 20

- (1) Pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dapat mengalihkan saham di bursa Indonesia setelah selesai melakukan eksplorasi.
- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebelum melakukan pencatatan perdana (*Initial Public Offering*) di bursa Indonesia atau perubahan komposisi saham yang dicatatkan di bursa Indonesia.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan melalui permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan melengkapi persyaratan:
 - a. administratif, yang terdiri atas:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
 2. dasar atau alasan pengalihan saham;
 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. komposisi saham yang dicatatkan di Bursa Indonesia;
 6. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan
 7. salinan digital dokumen persyaratan permohonan; dan
- b. finansial, yang terdiri atas:
1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir;
 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik;
 3. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB;
 4. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*) pada unit pertama; dan
 5. bukti pembayaran bonus produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang telah beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*) pada unit pertama.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau

penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 22

- (1) Selain pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dapat melaksanakan pengalihan saham selain di bursa Indonesia.
- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak anggaran dasar terakhir/terbaru disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 23

- (1) Pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang

Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dapat melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris.

- (2) Perubahan direksi dan/atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak anggaran dasar terakhir/terbaru disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN BBN JENIS BIODIESEL

Pasal 24

- (1) Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel mendaftarkan ke Badan Usaha BBM paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM.
- (2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftarkan untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
- (3) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan laporan kepada

Menteri mengenai daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atas nama Menteri menugaskan Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melakukan evaluasi dan penilaian serta memberikan rekomendasi atas usulan Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai:
 - a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
 - b. volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, yang besarnya ditetapkan secara pro rata dan berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel dapat meminta Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel untuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan dan kesanggupan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam memenuhi ketentuan pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
- (6) Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
- (7) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Menteri memberikan persetujuan dan menetapkan:
 - a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan

- b. alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel.
- (9) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada:
- a. Badan Usaha BBM; dan
 - b. Badan Pengelola Dana.
- (10) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diumumkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada publik dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.
- (11) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Badan Usaha BBM melakukan penunjukan langsung.

Pasal 25

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (11) ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak atau Surat Perintah Memulai Pekerjaan antara Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha BBM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Menteri.

Pasal 26

Badan Pengelola Dana mengadakan perjanjian dengan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang ditunjuk secara sah oleh Badan Usaha BBM mengenai penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pengalihan saham atau perubahan direksi dan/atau komisaris pada badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.
- (2) Pelaksanaan pengalihan saham atau perubahan direksi dan/atau komisaris pada badan usaha milik negara di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 28

Pengalihan saham pada badan usaha milik negara di bidang panas bumi, selain dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang tentang Panas Bumi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;
2. permohonan pengalihan Partisipasi Interes dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat diproses permohonannya;
3. penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel yang diterbitkan

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir; dan

4. Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang telah melakukan pengalihan saham atau telah terjadi perubahan direksi dan/atau komisaris sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku wajib melaporkan susunan pemegang saham dan susunan direksi dan/atau komisaris terakhir.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pengalihan Partisipasi Interes, pengalihan saham, serta perubahan direksi dan/atau komisaris yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 10/P/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerja Sama Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemindahan seluruh hak dan kewajiban Kontraktor

kepada pihak ketiga yang dilakukan selain di bursa Indonesia;

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151) sepanjang mengatur mengenai pengalihan hak berupa pengalihan saham; dan
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 974),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA